



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
No. 154/IAT-U/SU-S1/2025

# **MUBAHALAH PRESPEKTIF SAYYID QUTHB DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**Oleh :**

**ABDUL ROZAK SYAHNUR**

**NIM: 12130211987**

**Pembimbing I**

**Dr. Muhammad Yasir, S., Th., I., MA**

**Pembimbing II**

**Edi Hermanto, S. Th.I, M.Pd.I**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H./2025 M.**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كليةأصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Tambang No.155 KM.15 Sungai Batu, Pesisir Pekanbaru 28293 PO.Box. 1064 Telp. (0761)-562223  
Fax. (0761)-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAIJAN**

Skripsi yang berjudul: Mubahalah Prespektif Sayyid Quthb dan Relevansinya  
bagi kehidupan Masyarakat

Nama : Abdul Rozak Syahnur

NIM : 12130211987

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.  
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris

Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA  
NIP. 19850829 201503 1 002

**MENGETAHUI**

Pengaji I  
Prof. Dr. H. Syamuddin Nst., M.Ag.  
NIP. 19580323 198703 1 003

Pengaji IV  
H. Suja'i Sarifandi, M. Ag.  
NIP. 19700503 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Muhammad Yasir, S. Th., I., MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Abdul Rozak Syahnur
NIM	:	12130211987
Program Studi	:	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Mubahalah Perspektif Sayyid Quthb dan Relevansinya Bagi Kehidupan Masyarakat

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Maret 2025  
Pembimbing I

**Dr. Muhammad Yasir, S. Th., I., MA**  
NIP. 19780106 200911 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية الشريعة

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Edi Hermanto, S. Th. I., Pd. I**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap  
isi skripsi saudara :


Nama	:	Abdul Rozak Syahnur
NIM	:	12130211987
Program Studi	:	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Mubahalah Prespektif Sayyid Qulhb dan Relevansinya Bagi Khidmat Masyarakat.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Pembimbing II

  
**Edi Hermanto, S. Th. I., Pd. I**  
NIP. 198607182023211025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rozak Syahnur

Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 02 Februari 2003

NIM : 12130211987

## Judul Proposal : MUBAHALAH PERSPEKTIF SAYYID QUTHB DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
  2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
  3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
  4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin Uin Suska Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
  5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 18 Maret 2023

Y. 100000  
MATERIAL  
MISCELLANEOUS

ABDUL ROZAK SYAHNUR  
NIM. 12130211987

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجِبْ

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.

(QS Al-Insyirah 7-8)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۝ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ

“ (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”

(QS.Ar-Ra'ad:28)

“Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.”

(Tere Liye)

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, kemudahan, dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah Ta'ala, manusia yang sangat mulia, yang akhlaknya menjadi teladan bagi manusia dan yang telah membimbing manusia dari masa Jahiliyah menuju cahaya keimanan, yakni Nabi Muhammad. Tak lupa pula, Sholawat dan salam senantiasa mengalir kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa mengamalkan ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke

Dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi dengan judul **“MUBAHALAH PRESPEKTIF SAYYID QUTHB DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT”** ini dapat terselesaikan dengan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini memang masih banyak kekurangan serta amat jauh dari kata kesempurnaan. Namun, saya telah berusaha semaksimal mungkin dalam membuat makalah ini. Di samping itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca demi tercapainya kesempurnaan yang diharapkan di masa yang akan datang.

Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu al- Qur'an dan tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. peneliti menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini, kelancaran yang peneliti dapat tidaklah terlepas dari peran orang-orang yang berada disekitar peneliti, oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut di antaranya adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tua saya yaitu, Papa Syahnora dan Mama Nursi, serta keluarga. Alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberkahi mereka, terimakasih untuk semua yang telah dipanjatkan dan diberikan selama ini.
2. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., ii M.Ag., atas dedikasi dan kerja keras untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
4. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu al- Qur'an dan Tafsir, Dr. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A., beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
5. Terima kasih kepada Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku sebagai Penasihat Akademik yang telah begitu banyak memudahkan urusan perkuliahan dan telah banyak peneliti mintai bantuannya.
6. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yasir, S., Th., I., MAdan Edi Hermanto, S. Th.i, M.Pd.i selaku sebagai dosen pembimbing skripsi, atas semua arahan, masukan dan juga koreksi untuk kemajuan hingga selesaiannya penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Dela Ultary, sosok istimewa yang selalu menjadi sumber semangat di tengah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas pengertian, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Kehadiranmu adalah anugerah yang membuat langkahku lebih tegap dan hatiku lebih kuat.
8. Terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh dosen tenaga pengajar yang telah menyalurkan begitu banyak ilmu kepada peneliti, semoga Allah balas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebaikan semua ilmu yang telah diberikan dan Semoga terdapat berkah padanya.

9. Terima kasih untuk semua rekan-rekan seperjuangan dari Iat GOST Class terkhusus untuk orang yang selalu saya mintai saran dan semua member LELAKI PERKASA, terima kasih untuk semua kebersamaannya selama ini serta perjalanan yang luar biasa ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah berusaha sejauh ini, teruslah bertahan dan berkembang.

Demikianlah akhir dari kata pengantar ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi untuk menjadi skripsi yang lebih sempurna lagi, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran mengenai skripsi ini untuk kemajuannya dimasa yang akan mendatang akan sangat peneliti terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan pengetahuan bagi kita semua, dan semoga Allah catat sebagai amal ibadah bagi penulis dan semoga terdapat berkah didalamnya.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

**Abdul Rozak Syahnur**

**Nim 12130211987**

**UIN SUSKA RIAU**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN

### NOTA DINAS PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN

**MOTTO** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... iv

**DAFTAR GAMBAR** ..... vi

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... vii

**ABSTRAK** ..... x

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Penegasan Istilah ..... 6

    C. Identifikasi Masalah ..... 7

    D. Batasan Masalah ..... 8

    E. Rumusan Masalah ..... 8

    F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

    G. Sitematika Penulisan ..... 9

**BAB II KAJIAN TEORETIS** ..... 11

    A. Landasan Teori ..... 11

        1. Pengertian dan Sejarah Mubahalah ..... 11

        2. Contoh Mubahalah Pasca Zaman Rasulullah ..... 18

        3. Biografi Sayyid Quthb ..... 20

        4. Masyarakat ..... 28

    B. Tinjauan Penelitian yang Relevan ..... 32

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 38

    A. Jenis Penulisan ..... 38

    B. Pendekatan Penelitian ..... 39

    C. Sumber Data ..... 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknis Analisis Data.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Konsep Mubahalah Dalam Prespektif Sayyid Quthb.....	42
1. Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Ayat Mubahalah .....	42
2. Definisi Mubahalah Menurut Sayyid Quthb.....	44
3. Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Mubahalah Menurut Sayyid Quthb	45
4. Pandangan Ulama tentang Mubahalah .....	46
B. Relevansi Mubahalah Bagi Kehidupan Masyarakat .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>59</b>


**BIODATA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Gereja Al Qulais Najran.....	13
<b>Gambar 1. 2</b> Sayyid Quthb .....	21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ء	Th
ج	B	ڻ	Zh
ڙ	T	ڻ	“
ڙ	TS	ڙ	Gh
ڙ	J	ڙ	F
ڻ	TS	ڻ	Q
ڻ	H	ڻ	K
ڻ	KH	ڻ	L
ڻ	D	ڻ	M
ڻ	Dz	ڻ	N
ڻ	R	ڻ	W
ڻ	Z	ڻ	H
ڻ	S	ڻ	‘
ڻ	Sy	ڻ	Y
ڻ	Sh	ڻ	
ڻ	Dl	ڻ	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A Misalnya قال menjadi *Qala*

Vokal (I) Panjang = I Misalnya قبل menjadi *Qila*

Vokal (u) panjang = U Misalnya دون menjadi *Duna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya بحر menjadi *Khayrun*

**C. Ta’ marbutah (ة)**

Ta’marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**UIN SUSKA RIAU**

**D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....

2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya" Allah ka"na wa ma"lam yasya"lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Skripsi ini dengan judul “ Mubahalah Prespektif Sayyid Quthb dan Relevansinya dalam Masyarakat”. Al Qur'an merupakan pedoman kehidupan yang berisi berbagai aturan mengenai tata cara hidup manusia di dunia serta konsekuensi dari kehidupan tersebut di akhirat. Salah satu aspek yang dibahas dalam Al- Qur'an adalah Mubahalah..Penelitian ini berfokus pada pemikiran Sayyid Quthb, dengan tujuan menganalisis konsep Mubahalah dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* serta mengidentifikasi keunikan interpretasi yang ditawarkan oleh *Sayyid Quthb*. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi hukum pelaksanaan *Mubahalah* di antara sesama Muslim, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan sumber utama dari *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dan literatur pendukung lainnya, serta pendekatan tematik dalam analisisnya. Pertanyaan penelitian yang memandu penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep mubahalah dalam perspektif Sayyid Quthb? (2) Bagaimana relevansi konsep mubahalah bagi kehidupan masyarakat?. Mubahalah ini tidak asing bagi masyarakat. Seperti kasus mantan ketua umum partai Demokrat Annas Urbaningrum, sumpah Mubahalah Habib Rizieq, ini sudah membuktikan pelaksanaan mubahalah ini sudah dikenal dan diketahui oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap dua rumusan masalah yang diajukan menemukan (1) melalui perspektif Sayyid Quthb, Mubahalah dipahami sebagai sebuah metode ilahiah yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Sayyid Quthb menekankan bahwa Mubahalah adalah bentuk penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Ta'ala, di mana kebenaran dan keadilan menjadi tujuan utama. Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Mubahalah bukan sekadar alat untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga sebagai bukti keimanan dan ketulusan seseorang dalam mencari kebenaran. Nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, dan penyerahan diri kepada Allah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Mubahalah. (2), Konsep Mubahalah memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membangun harmoni sosial. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kepercayaan, dan penyelesaian konflik secara damai, dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, dengan keberagaman agama, suku, dan budaya, Mubahalah dapat menjadi inspirasi dalam menyelesaikan konflik sosial secara bermartabat. Prosesnya, yang melibatkan doa bersama dan penyerahan diri kepada kehendak Ilahi, mendorong dialog, saling menghormati, dan mengurangi prasangka. Dengan demikian, Mubahalah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik keagamaan, tetapi juga sebagai model dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis.

**Kata Kunci:** Mubahalah, Sayyid Quthb, Relevansi dalam Masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “*Mubahalah* from the Perspective of Sayyid Quthb and Its Relevance in Society”. Al-Qur'an is a guide to life containing various rules regarding the way of human life in the world and the consequences of that life in the afterlife. One of aspects discussed in Al-Qur'an is *Mubahalah*. This research focused on the thoughts of Sayyid Quthb, with the aims of analyzing the concept of *Mubahalah* in *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* and identifying the uniqueness of the interpretation offered by Sayyid Quthb. In addition, the law of implementing *Mubahalah* among fellow Muslims, as well as its relevance in the lives of Indonesian society were explored in this research. Library research method was used with the main sources from *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* and other supporting literature, as well as a thematic approach in its analysis. The research questions guiding this research were: (1) “what is the concept of *mubahalah* from the perspective of Sayyid Quthb?”, and (2) “how is the relevance of the concept of *mubahalah* to the lives of society?”. *Mubahalah* is not foreign to society. Like the cases of the former chairman of Demokrat party Annas Urbaningrum and Habib Rizieq's *Mubahalah* oath, these proved that the implementation of this *mubahalah* is already known and understood by the Indonesian people. Based on the analysis of the two formulations of the problems proposed, it was found that (1) through the perspective of Sayyid Quthb, *Mubahalah* is understood as a divine method that is not only ritualistic, but also contains high spiritual and moral values. Sayyid Quthb emphasized that *Mubahalah* is a form of total surrender to the will of Allah Almighty, and truth and justice are the main goals. In his interpretation, Sayyid Quthb explained that *Mubahalah* is not just a tool to resolve disputes, but also as proof of a person faith and sincerity in seeking the truth. Values such as honesty, sincerity, and surrender to Allah Almighty are the main foundations in the implementation of *Mubahalah*. (2) The concept of *Mubahalah* has strong relevance in the life of society, especially in building social harmony. The universal values contained therein, such as justice, trust, and peaceful conflict resolution, can be applied in community life. In Indonesia, with its diversity of religions, ethnicities, and cultures, *Mubahalah* can be an inspiration in resolving social conflicts with dignity. The process involving communal prayer and submission to the will of God encourages dialogue and mutual respect, and reduces prejudice. Thus, *Mubahalah* not only functions as a mechanism for resolving religious conflicts, but also as a model in creating a more just, inclusive, and harmonious society.

**Keywords:** *Mubahalah*, Sayyid Quthb, Relevance in Society

## الملخص

هذه الرسالة بعنوان "المباهلة في منظور السيد قطب وأهميتها في المجتمع". يعتبر القرآن الكريم كدليل للحياة، حيث يحتوي على قواعد مختلفة فيما يتعلق بطريقة حياة الإنسان في الدنيا وعواقب تلك الحياة في الآخرة. من إحدى الجوانب التي ذكرت في القرآن الكريم هي المباهلة. يركز هذا البحث على فكر سيد قطب، بهدف تحليل مفهوم المباهلة في تفسيره في ظلال القرآن وتحديد تفرد التفسير الذي يقدمه سيد قطب. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف هذا البحث أيضا حكم تطبيق المباهلة بين المسلمين، فضلا عن أهميته في حياة الشعب الإندونيسي. يستخدم هذا البحث طريقة البحث المكتبي، مع المصدر الرئيسي من تفسير في ظلال القرآن والأدبيات الداعمة الأخرى، بالإضافة إلى منهج موضوعي في التحليل. الأسئلة البحثية التي توجه هذا البحث هي: (1) ما هو مفهوم المباهلة من منظور السيد قطب؟ (2) ما هي أهمية مفهوم المباهلة في حياة الناس؟ هذه المباهلة ليست غريبة على المجتمع. كما هو الحال في حالة رئيس الحزب الديمقراطي السابق أناس أوربانينغفروم، ومباهلة الحبيب رزق، فقد أثبتت هذا أن ممارسة المباهلة معروفة من قبل الشعب الإندونيسي. بناء على تحليل صيغتي المشكلة المقترحة، تبين أن (1) من خلال منظور سيد قطب، يفهم المباهلة على أنه طريقة إلهية ليست طقوسية فحسب، بل تحتوي أيضا على قيم روحية وأخلاقية عالية. وأكد سيد قطب أن المباهلة هي شكل من أشكال الاستسلام التام لإرادة الله تعالى، حيث كانت الحقيقة والعدالة هما الهدفان الرئيسيان. وأوضح سيد قطب في تعليقه أن "المباهلة" ليست أداة لحل النزاعات فحسب، بل هي أيضا دليلا على إيمان المرء وإخلاصه في البحث عن الحقيقة. القيم مثل الصدق والإخلاص والخضوع لله هي الأسس الرئيسية في تنفيذ المباهلة. (2)، لمفهوم المباهلة أهمية قوية في حياة الناس، وخاصة في بناء الانسجام الاجتماعي. يمكن تطبيق القيم العالمية الواردة فيها، مثل العدالة والثقة والحل السلمي للنزاعات، في الحياة المجتمعية. وفي إندونيسيا، مع تنوع الأديان والأعراق والثقافات، يمكن أن تكون المباهلة مصدر إلهام في حل النزاعات الاجتماعية بكرامة. هذه العملية، التي تنطوي على الصلة المشتركة والاستسلام للإرادة الإلهية، تشجع الحوار والاحترام المتبادل وتقلل من التحيز. وبالتالي، فإن المباهلة لا تعمل فقط كآلية لحل النزاعات الدينية، ولكن أيضا كنموذج لخلق مجتمع أكثر عدلا وشمولية وانسجاما.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الكلمات المفتاحية: المباهرة، سيد قطب، الأهمية في المجتمع



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al- Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia menyajikan pembahasan yang unik mengenai berbagai masalah. Penyajian informasi dalam al- Qur'an tidak terstruktur secara sistematis dan jarang memberikan rincian yang mendalam. Sebaliknya, al- Qur'an cenderung mengangkat isu-isu secara global dan parsial, sering kali hanya menyentuh prinsip-prinsip pokok dari suatu masalah. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak mengurangi nilai dan keistimewaan al- Qur'an. Justru, di sinilah letak keunikan dan kekuatan al- Qur'an sebagai sumber petunjuk. Salah satu tema yang dibahas dalam al- Qur'an adalah Mubahalah, yang menunjukkan bagaimana al-Qur'an memberikan panduan dalam menghadapi permasalahan dengan cara yang berbeda dan mendalam.

Mubahalah adalah konsep yang diambil dari al- Qur'an yang merujuk pada tindakan saling berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada pihak yang tidak jujur dalam sebuah argumen. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan diabadikan dalam Surah Ali Imran ayat 60- 61:

أَنْتُمْ مِنْ رِّبِّكُمْ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُمْتَرِّينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْهُ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا  
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّمَا يَنْهَا فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى  
الْكَذِبِينَ

Artinya "Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah (Nabi Muhammad), "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah) agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta.”<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, Mubahalah bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan sikap Tawakkal dan komitmen terhadap kebenaran. Mubahalah menjadi penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, terutama ketika perdebatan mengenai kebenaran suatu ajaran agama atau keyakinan lainnya tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa.

Sejarah Mubahalah dalam al-Qur'an dimulai ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, menghadapi delegasi Nasrani dari Najran yang mempertanyakan kenabiannya dan ajaran Islam mengenai Isa Al-masih. Ketika mereka menolak seruan untuk memeluk Islam, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk melakukan Mubahalah.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, Mubahalah melibatkan kedua belah pihak berkumpul bersama anak-anak dan istri-istri mereka, lalu berdoa kepada Allah agar menurunkan laknat kepada pihak yang berdusta. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan Mubahalah dan konsekuensi yang dapat ditanggung oleh masing-masing pihak jika mereka tidak jujur. Mubahalah bukanlah tindakan sembarangan, ia merupakan sumpah yang berat karena melibatkan keluarga dan mengandung implikasi spiritual yang mendalam.

Mubahalah menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk mencari kebenaran tanpa harus terjebak dalam konflik berkepanjangan. Ketika kaum Nasrani Najran dihadapkan pada tantangan ini, mereka memilih untuk tidak melanjutkan Mubahalah dan lebih memilih untuk membayar jizyah sebagai pengakuan atas kebenaran ajaran Islam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Departemen Kementerian Agama RI, Q.s Al Imran ayat 60-61, Qur'an Kemenag in word.

<sup>2</sup> Ahmad Tafsir, *Sejarah Islam: Dari Nabi hingga Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 112.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, *Praktik Mubahalah dalam Sejarah Islam* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bahwa kasus Mubahalah ramai di media sosial belakangan ini. Mubahalah yang dilakukan di media sosial ini menjadi viral dan beberapa orang mengklaim setelah Mubahalah segera mendapatkan hukuman dari Allah Ta’ala., tetapi apakah itu tepat dalam pandangan Al- Qur’an.<sup>4</sup> Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam, interaksi antar umat beragama menjadi semakin intensif. Masyarakat menghadapi tantangan untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati di antara berbagai keyakinan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang Mubahalah menjadi sangat relevan. Mubahalah dapat dipandang sebagai upaya untuk menegakkan kejujuran dan integritas dalam dialog antaragama.<sup>5</sup> Ketika dua pihak berusaha untuk mencari kebenaran, Mubahalah dapat menjadi sarana untuk meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah, serta menunjukkan kesungguhan niat masing-masing pihak.

Mubahalah dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. Dengan mengedepankan sikap terbuka dan saling mendengarkan, masyarakat dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih baik.<sup>6</sup> Ini sangat penting di mana ketegangan sering kali muncul akibat kesalahpahaman atau prasangka negatif terhadap satu sama lain. Selain itu, memahami konsep Mubahalah juga dapat membantu dalam pendidikan nilai-nilai toleransi di kalangan generasi muda. Dengan menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam berargumen, masyarakat dapat dibekali dengan keterampilan untuk menghadapi perbedaan dengan cara yang konstruktif.<sup>7</sup> Namun, meskipun konsep Mubahalah memiliki potensi besar dalam membangun kerukunan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak individu mungkin memiliki prasangka atau skeptisme terhadap yang lain, sehingga sulit

<sup>4</sup> Ridhoul Wahidi., “Mubahalah di Sosial Media: Kasus-kasus di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani”. *Jurnal ITQAN*, Vol. 9, No. 1, Jan - Jun 2018, hlm.5-7.

<sup>5</sup> Siti Aisyah, *Dialog Antaragama: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 134.

<sup>6</sup> Harahap, Usman, “Mubahalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”, *Tesis*, Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2020, hlm. 18.

<sup>7</sup> Rudi Hartono, *Komunikasi Antarumat Beragama di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2017), hlm. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mereka untuk membuka diri terhadap dialog atau praktik seperti Mubahalah.<sup>8</sup> Selain itu, pengetahuan yang terbatas tentang ajaran agama bisa menjadi penghalang dalam memahami makna sebenarnya dari Mubahalah dan bagaimana menerapkannya secara efektif.

Penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang makna dan tujuan Mubahalah kepada masyarakat luas melalui seminar, diskusi publik, atau pelatihan bagi tokoh-tokoh agama. Membentuk forum-forum dialog di tingkat lokal maupun nasional bisa menjadi langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip Mubahalah. Forum ini dapat menjadi tempat bagi berbagai kelompok agama untuk berbagi pandangan dan pengalaman tanpa merasa terancam.

Maka disini penulis akan menuliskan Mubahalah yang hampir dilakukan Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam dan juga sekaligus fokus pembahasan pada penelitian ini. Dalam al- Qur'an Mubahalah dianjurkan dalam perselisihan yang berkaitan dengan ketauhidan dan masalah akidah. Sumpah ini cukup diucapkan oleh kedua pihak yang berseteru dengan mengucapkan “ *Demi Allah Ta'ala*” jika ia bersalah dan berdusta, ia bersedia mendapatkan lakanat dan azab dari Allah Ta'ala.

Berdasarkan hal ini al- Qur'an sangat dibutuhkan dan sangat penting ditengah-tengah masyarakat dan terkhusus terhadap umat Islam untuk dijadikan landasan yang pada akhirnya mengantarkan ketenteraman kehidupan sosial masyarakat dan individu serta keselamatan dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Dalam bermasyarakat Mubahalah termasuk sebagai salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam al Quran, metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh atas kebatilan dan kesesatan.

Contoh penerapan Mubahalah yakni, ketika si *fulan* dan si *fulan* berselisih paham terhadap masalah akidah dan mereka masing-masing merasa

<sup>8</sup> Iwan Setiawan, *Tantangan Dialog Antaragama di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021), hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling benar akan pendapat mereka, maka ketika Mubahalah mereka sama-sama mengucapkan “ *Demi Allah Ta’ala saya yang benar dan apa yang saya sampaikan ini saya siap mendapatkan azab dan lagnat Allah Ta’ala*”. Maka cara melihat siapa yang benar antara keduanya yakni dengan cara melihat siapa yang terkena azab dan lagnat dari Allah Ta’ala dari salah satu pihak tersebut.

Di Indonesia sendiri salah satu fenomena Mubahalah yang terjadi di negeri ini ketika cucu salah satu pendiri Nadlatul Ulama Wahab Hasbullah menantang *mubahalah* kubu Joko- Ma’ruf dan KPU serta Bawaslu karena masifnya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Hal ini diberitakan oleh CNN Indonesia pada waktu itu dengan judul “ Cucu pendiri NU Tantang KPU-Bawaslu dan TKN Sumpah Mubahalah”<sup>9</sup>

Syaikh Murad Salamah dalam karyanya “ *al-Mubahalah fi Islam*” mengatakan bahwa Mubahalah boleh dilakukan setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal dunia dalam perkara penting terkait syariat Islam. Dalam permasalahan tersebut terjadi perselisihan dan adanya sifat keras kepala, serta masala tersebut tidak bisa diselesaikan kecuali dengan melaksanakan Mubahalah.

Sayyid Quthub dalam menafsirkan ayat Mubahalah menjelaskan cara ber Mubahalah yakni mengajak pihak/orang-orang yang membantah beliau ke suatu tempat. Kemudian berdoa kepada Allah Ta’ala supaya. Dia menurunkan lagnat dan azab kepada siapa yang berdusta di antara mereka. Maka mereka kaum yang membantah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam takut akan lagnat Allah Ta’ala dan mereka tidak mau melakukan Mubahalah. Dengan begitu jelas nampak bahwa apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah kebenaran yang nyata.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> CNN Indonesia: Cucu Pendiri NU Tantang KPU-Bawaslu dan TKN Sumpah Mubahalah, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503185456-32-391789/cucu-pendiri-nu-tantang-kpu-bawaslu-dan-tkn-sumpah-mubahalah/> diakses hari Kamis, tanggal 2 November 2024 pukul 12.09 WIB.

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* ( Jakarta: Gema Insani, 2001)., jil.2, hlm 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab tafsir karya Sayyid Quthb yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Fi Zhilalil Quran*, yang menggunakan metode tahlili dengan corak *Al-Adabi al-Ijtima'i* yang di mana ini merupakan pemahaman ayat Al Qur'an dalam berbagai pendekatan yang berobjektifkan kepentingan masyarakat dan setiap penafsiran yang dilakukan meliputi tema-tema tertentu. Menawarkan Solusi bagi permasalahan sosial. Kemampuannya dalam mengaitkan ayat-ayat al-Quran dengan realitas kehidupan masyarakat modern. Sayyid Quthb mengeksplorasi relevansi ayat-ayat dengan isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan penyimpangan moral. Tafsirnya menawarkan solusi dan petunjuk dari al-Qur'an untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

Maka dari pembahasan diatas dapat penulis akan membahasa bagaimana hukum melaksanakan Mubahalah dengan sesama Muslim seperti yang ingin dilakukan di Indonesia atau juga dengan orang-orang munafik? Dalam hal apa saja Mubahalah dapat dilaksanakan? Dan bagaimana Relevansinya bagi kehidupan masyarakat ? Beberapa permasalahan tersebut merupakan di antara permasalahan-permasalahan yang akan penulis paparkan dalam penelitian ini.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Mubahalah

Mubahalah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti saling mengutuk atau melaknat. Dalam konteks Islam, Mubahalah merujuk pada praktik di mana dua pihak yang berselisih, setelah melakukan dialog dan debat tanpa mencapai kesepakatan, berkumpul untuk berdoa kepada Allah dengan harapan agar Dia menurunkan lakanat-Nya kepada pihak yang berdusta. Praktik ini diatur dalam Al- Qur'an, khususnya dalam Q.S Ali Imran : 60-61, di mana Nabi Muhammad Sallahu Allahi Wa Sallam diperintahkan untuk melakukan

<sup>11</sup> Hilmi, dkk.Pengajian Tafsir Al-Quran: "Sorotan Aliran Klasik dan Modern". *Jurnal Sains Insani* Vol. 05 Tahun 2020. hlm. 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubahalah dengan delegasi Nasrani dari Najran yang menolak kebenaran risalah Islam. Mubahalah dianggap sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan perdebatan dan merupakan bentuk kepercayaan diri umat Islam terhadap kebenaran.<sup>12</sup> Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Mubahalah dapat diterapkan dalam konteks modern, terutama dalam masyarakat.

## 2. Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

Tafsir menurut bahasa artinya menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan tafsir Alquran merupakan ilmu dalam Islam yang tujuannya menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, seperti pembahasan akidah, rahasia-rahasia (asrar), hikmah, dan hukum-hukum Allah.<sup>13</sup> *Tafsir Fi Zhilalil Quran* adalah karya tafsir monumental yang ditulis oleh Sayyid Quthub, seorang cendekiawan Islam terkemuka. Karya ini terdiri dari 12 jilid dan menawarkan interpretasi mendalam terhadap ayat-ayat Al- Qur'an. Sayyid Quthb tidak hanya menjelaskan makna ayat secara linguistik dan gramatikal, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, politik, dan budaya pada masanya. Ia berusaha menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta tantangan yang dihadapi umat Islam di dunia modern.<sup>14</sup> Penelitian ini akan meneliti bagaimana Sayyid Quthb menginterpretasikan Mubahalah dalam tafsirnya dan bagaimana pandangannya dapat memberikan wawasan baru tentang praktik ini dalam konteks masyarakat saat ini.

## C. Identifikasi Masalah

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1990), jilid 2.hlm. 405

<sup>13</sup> Syafullah, M.: "Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis". Dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 2 Tahnun 2023, hlm. 45-67.

<sup>14</sup> Winata Alfred Hadi, "Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 8-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Definisi Mubahalah Prespektif Sayyid Quthb dijelaskan dalam *Tafsir Fi Zhilalil Quran*.
- b. Bagaimana Mubahalah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana respon dari pihak-pihak yang terlibat.
- c. Hukum Mubahalah dalam Islam, dan dalam situasi seperti apa Mubahalah diperbolehkan atau dianjurkan.
- d. Pandangan ulama mengenai pelaksanaan Mubahalah di kalangan umat Muslim dan non-Muslim.

#### **D. Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis memberikan batasan istilah yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Berikut kata kuncinya :

1. Tentang analisis konsep Mubahalah prespektif Sayyid Quthb dalam Al-Qur'an ( Qs. Al Imran : 60 - 61 )
2. Tentang Relevansi Mubahalah bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar lebih fokus dan pembahasnya tidak melebar, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Mubahalah dalam prespektif Sayyid Quthb?
2. Bagaimana relevansi Mubahalah bagi kehidupan masyarakat?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang sudah diterapkan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Bagaimana konsep Mubahalah dalam prespektif Sayyid Quthb.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi Mubahalah bagi kehidupan masyarakat.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemahaman yang lebih mendalam tentang Mubahalah dalam penafsiran al- Qur'an dengan menggunakan kitab *tafsir Fi Zhilalil Quran* dan relevansinya dalam masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan penulis tentang Mubahalah prespektif Sayyid Quthb dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat.
2. Bagi mahasiswa sebagai sumber pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya tentang *Mubahalah* dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat.
3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai sebuah sumbangan pengetahuan untuk instansi dan dapat dijadikan rujukan penelitian bagi mahasiswa dan dosen yang mengkaji tentang Mubahalah.

**G. Sitematika Penulisan**

Untuk memperoleh suatu penelitian yang sistematis dan agar lebih mudah mengetahui secara utuh terhadap isi penelitian ini, maka perlu disusun sistematika penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pedoman penyusunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penulisan Skripsi Edisi Revisi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>15</sup>

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang mencakup kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu berupa latar belakang masalah yang menjelaskan tentang keterkaitan penulis dengan objek kajian yang diteliti. Selanjutnya identifikasi masalah dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Batasan masalah dari masalah yang sudah di identifikasi. Kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yang difokuskan serta tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini.

**BAB II** : Merupakan landasan teoritis yang berisi kajian teori. Pada bagian ini akan dipaparkan landasan teori tentang Mubahalah sebagai objek penelitian serta sekilas tentang, Relevansi Masyarakat, pengenal Sayid Quthb juga tafsir *Fi Zhilalil Quran* yang diangkat pandangannya dalam penelitian ini mengenai Mubahalah prespektif Sayyid Quthb dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat.

**BAB III** : Merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab di antaranya, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV** : Merupakan tentang penyajian dan hasil analisis penafsiran Mubahalah prespektif Sayyid Quthb dan relevansinya dalam masyarakat.

**BAB V** : Merupakan bagian akhir yaitu kesimpulan dan saran.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian dan Sejarah Mubahalah**

Mubahalah dari bahasa Arab, secara bahasa berasal dari kata : - بَهْلَ - بَيْهْلَ - بَاهْلَ - بَيْاهْلَ - مَبَاهَلَةٌ بَهْلَاءٌ artinya mengutuk, menjadi artinya saling mengutuk. Ibnu Manzur menjelaskan dalam kitabnya, "Mubahalah berarti saling melaknat. Dikatakan: Aku melakukan mubahalah terhadap seseorang, artinya Aku melaknatnya. Mubahalah terjadi ketika suatu kelompok berbeda pendapat tentang suatu hal, lalu mereka berkumpul dan berkata: 'Semoga lakanat Allah menimpa orang yang zalim di antara kita'".<sup>16</sup>

Mubahalah adalah praktik di mana dua pihak yang berselisih berkumpul bersama keluarga mereka untuk meminta kepada Allah agar menurunkan lakanat-Nya kepada pihak yang berdusta. yang menggambarkan ajakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kepada utusan Najran untuk melakukan Mubahalah sebagai bentuk penegasan kebenaran.

##### **QS. Al-Imran ayat 61:**

ثُمَّ تَبَتَّهُنَ فَتَحْجَعُنَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكُذَّابِينَ

Artinya: "Kemudian marilah kita berMubahalah) agar lakanat Allah ditimpakan kepada para pendusta".<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak pihak yang menolak kebenaran untuk melakukan Mubahalah, sebagai langkah terakhir setelah upaya dialog dan debat gagal.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibn Manzur *Lisanul 'Arab*. Jilid 1. hlm. 375

<sup>17</sup> Departemen Kementerian Agama RI, Q.s Al Imran ayat 61, Qur'an Kemenag in word.

<sup>18</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1990), jilid 2, hlm. 405

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad. Mengajak utusan Nasrani Najran ber-Mubahalah, tetapi mereka tidak berani. Hal ini menjadi bukti kebenaran akidah Islam tentang Isa a.s. Ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mendakwahi kaum Nasrani dan menjelaskan bahwasanya nabi Isa itu adalah putra Maryam dan ia hanyalah seorang utusan Allah Ta’ala tidak sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri.

Nabi Isa a.s adalah seorang Nabi yang Allah Ta’ala turunkan, penyeru ajaran tauhid Allah Ta’ala, yang di tengah ummat yang sedang dilanda guncangan keyakinan lantaran fitnah dan sesat pemikiran filsafat yang berkembang pada masa itu. Karena itulah beliau lantas menyeru umat manusia kepada Allah dan memerintahkan mereka semata mata untuk menyembah Allah Ta’ala. Tidak sedikitpun ajaran beliau yang menyimpang dari ajaran tauhid. Akan tetapi pada saat itu, kitab-kitab Injil yang muncul dua generasi setelah beliau menyinggung soal Nabi Isa as. *al-Masih* adalah anak Allah Ta’ala. Ajaran ini sehingga menyebar luas ke Jazirah Arab kemudian berkembang seiring dengan agama penyembahan berhala.<sup>19</sup>

Penyembahan berhala telah merajalela dan menguasai jiwa para keluarga dan suku Arab di sana dan mendapatkan lahan yang subur, mata air yang segar dan padang rumput yang hijau. Berhala pada saat itu menempati posisi yang mulia dan kesucian yang agung di hati mereka. Derajat berhala pada saat itu pun berbeda. Bangsa Arab tidak puas hanya dengan berhala-berhala besar ini. Mayoritas dari mereka kemudian membuat patung di rumahnya bahkan mereka membawa patung itu bersamanya jika bepergian. Beberapa agama lain yang berlawanan dengan ajaran agama mereka telah menyusup ke Jazirah Arab. Ajaran Yahudi masuk ke sana dan dengan giat menyuarakan propagandanya dan berupaya keras menyebarluaskan agamanya di wilayah selatan. Ajaran kristiani juga menyusup ke kawasan ini. Pintu masuknya bukan hanya dari utara, agama

<sup>19</sup> Abdullah, Subaiti,, *al- Mubahalah* diterj. Oleh Abdurrahman Barbagbah dengan judul *Mubahalah antara fakta dan sejarah*. penyunting, Dede Azwar Nurmansyah. ( Pekalongan : Al-Mu'ammal, 2014 ). hlm.81-82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristiani merebak ke Habasyah, menyebrangi Laut Merah ke Yaman, dan sampai di Najran.

Ajaran Kristiani sendiri lalu terpecah dalam banyak sekte. Salah satu sekte meyakini bahwa *al-Masih* adalah Tuhan itu sendiri di mana Tuhan dan manusia menyatu dalam satu hakikat, yaitu *al-Masih*. *Al-Masih* sendiri menolak segala karakter ketuhanan yang dinisbahkan kepadanya. Mereka menuturkan bahwa sebelum memeluk Kristiani, warga Najran menganut agama bangsa Arab. Warga Najran menjadi pengikut Kristiani dan tampil sebagai salah satu pusat penting agama Kristiani. Merereka mendirikan bangunan yang mirip dengan kabah di Mekah. Yaqt berkata, "Dikatakan bahwa Kabah Najran itu dibangun bani Abdul Madan bin Dayyan al-Haritsi, dan mereka mengagungkannya sama seperti Kabah. Mereka menamainya Kabah Najran disebut juga dengan Al-Qulais. Di sana terdapat sejumlah uskup, yang mana mereka yang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau menantang mereka ber-Mubahalah.<sup>20</sup>



**Gambar 1. 1 Gereja Al Qulais Najran**

Peristiwa Mubahalah terjadi pada tanggal 24 Dzulhijjah tahun ke sepuluh kenabian. Ketika itu semua masyarakat bersemangat untuk menyaksikan hari itu. Tiada hari yang dapat menandinginya, hari yang sangat penting bagi seluruh umat muslim. Di hari itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam datang dengan

<sup>20</sup> *Ibid*.hlm.88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggendong Husain dan mengenggam Hasan, dan dibelakang beliau ada Fatimah dan Ali r.a.<sup>21</sup>

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Qutaibah juga dapat kita lihat tentang siapa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Berikut penulis paparkan hadistnya yg terdapat dikitab Shahi Muslim :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرٍ  
 بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {  
 تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ } الْآيَةُ دَعَا رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَ وَحُسَيْنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ  
 هَوَلَاءِ أَهْلِي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Bukair bin Mismar dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqash dari Ayahnya ia berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu." QS. Ali Imraan: 61, Rasulullah Sallahu alaihi wa Sallam, memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, kemudian berdoa, "Ya Allah, inilah keluargaku." Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib".<sup>22</sup>

Adapun mereka orang-orang nasrani yang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menurut ibnu ishaq dalam kitab sirahnya yang terkenal serta ulama lain yakni, jumlah utusan orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berjumlah 60 orang dengan menaiki kendaraan. di antara mereka ada 14 orang pemuka mereka sebagai tumpuan mereka. Mereka ini adalah al-Aqib atau Abdul Maih.as-Sayyid alias al-aiham, Abu Haritsah bin Alqamah saudara Bakar bin Wa'il, Uwais bin al Harist, Zaid, Qais, Yazid dan kedua puteranya, Khuwalid, Amr, Khalid, Abdullah,

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.170.

<sup>22</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000) hlm. 123 hadist no 4029.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhsin. Sedangkan penanggung jawab mereka da 3 orang yaitu, Al-Aqib,dialah pemimpin rombongan, pencetus ide,dan penentu perundingan,yang mereka tidak bisa memutuskan pendapat kecuali atas pendapatnya,kedua,as-Sayyid, sebagai orang alim,pengatur perjalanan dan tempat singgah mereka ,dan ketiga, Abu Haritsah vin Alqamah sebagai uskup dan pemimpin kajian mereka,yang aslinya berkebangsaan Arab,berasal dari bani Bakar bin Wa'il,tetapi ia masuk Nasrani sehingga ia sangat diagunggkan dan dimuliakan oleh orang-orang Romawi dan raja-raja mereka. Karna mengetahui keteguhannya dalam memeluk agama.<sup>23</sup>

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam meminta disiapkan dua batang pohon kemudian dipotong,dan tanah di antara keduanya di bersihkan. Kemudian beliau meminta kain hitam tipis dan membentangkanya di antara kedua batang pohon sehingga berbentuk kemah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepada pihak Nasrani Najran untuk berMubahalah.

Tercatat dalam sejarah bahwasanya peristiwa ini tidak terjadi.<sup>24</sup> Karena salah seorang di antara para orang-orang Najran itu ada yang menolak melakukanya. Ini dapat kita lihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shaihnya yang berbunyi :

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَّرَ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَأِّعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدَنَا قَالَ إِنَّا نُعْطِيَكُمْ مَا سَأَلْتُنَّا وَابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثُ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرِفْ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad, Tafsir ibnu katsir', (Kairo;Mua'ssasah Daar al-Hilaal) Cet.I. 1414 H-1994 M. hlm.63.

<sup>24</sup> Israwati, " Mubahalah Dalam Al Quran Kajian Terhadap Fenomena Mubahala di Media Sosial", Skripsi, Palopo :Institut Agama Islam Negeri,Sulawesi Selatan 2023.hlm 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

“Telah menceritakan kepadaku Abbas bin Husain Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Israil dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah dia berkata; Seorang baginda dan budak dari Najran mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk melaknat beliau, Hudzaifah berkata; salah satu dari mereka berkata kepada temannya; 'Jangan kamu lakukan, Demi Allah, Seandainya dia benar seorang nabi maka dia yang akan melaknat kita, hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya keturunan lagi setelah kita. Kemudian keduanya berkata: wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu 'alaihi wasallam ! Kami akan memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Oleh karena itu utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami. Dan jangan sekali-kali engkau mengutusnya kecuali memang orang itu sangat terpercaya. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya. Maka para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam itu. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah! ' setelah Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dialah orang kepercayaan umat ini'”<sup>25</sup>

Di hari itu pihak Nasrani Najran takut untuk melakukan Mubahalah dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam Mereka sadar apa yang dilakukannya ini salah, mereka tau bahwsanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam itu sebenar-benarnya pembawa berita. Mereka takut menerima ganjaran dari Mubahalah ini nasib mereka akan sama seperti kaum-kaum sebelumnya yang diubah menjadi monyet dan babi karena menentang dan durhaka kepada utusan Allah Ta'ala.

Para ahli sejarah menyebutkan para utusan najran berkata kepada utusan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam “ wahai Abul Qasim, kami telah memutuskan untuk tidak berMubahalah dengan mu, kami akan tetap dengan agama kami, dan kalian akan kami biarkan dengan agama kalian”.

<sup>25</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 45.hadist no.2404.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian pihak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam, bagian mereka sama dengan bagian muslim dan hal atas mereka sama seperti seorang muslim jika mereka masuk Islam. Namun, mereka menolak mereka mengatakan “ Kami tidak akan masuk Islam dan Kami tidak akan meninggalkan agama Bapak-bapak kami”. Kemudian pihak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan untuk berperang kalo mereka tidak mau masuk Islam. Namun mereka lagi-lagi menolak ajakan itu mereka takut akan kekalahan di pihak mereka. Tapi kali ini pihak Nasrani Najran mengajukan permintaan untuk berdamai, mereka mengatakan “ Kami akan berdamai dengan mu, bahwaa anda tidak memerangi dan menarik kami dari agama kami. Kami akan menyerah kan tiap tahun 2000 lembar pakain. 1000 lembar di bulan shafar dan 1000 dibulan Rajab serta 30 ribu pakain besi”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian menuliskan surat perjanjian ini untuk mereka. Berikut isi surat perjanjian tersebut.<sup>26</sup>:

*Bismillahirrahmanirahim*

*Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk Najran dan sekitarnya. Hukumnya berlaku atas mereka pada setiap yang putih dan yang kuning, yang merdeka dan yang budak. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan maka dihitung berdasarkan perhitungan ini. Seribu lembar pakaian di bulan Shafar dan seribu lembar di bulan Rajab. Mereka juga harus memberikan 30 dinar. Mereka juga harus meminjamkan pakaian-pakaian besi dalam setiap peperangan di Yaman. Dengan semua itu, mereka memperoleh perlindungan Allah dan Muhammad. Maka siapa saja yang memakan riba setelah tahun ini, maka perlindunganku akan lepas darinya.*

Aqib berkata, “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam Shallallahu‘alaihi wasallam, kami khawatir harus mempertanggung jawabkan

---

<sup>26</sup> Abdullah, Subaiti,, *al- Mubahalah* diterj. Oleh Abdurrahman Barbagbah dengan judul *Mubahalah antara fakta dan sejarah*. penyunting, Dede Azwar Nurmansyah. ( Pekalongan : Al-Mu'ammal, 2014 ). hlm.183.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan orang lain. "Beliau pun berkata, "Tulislah: Seseorang tidak akan dihukum karena kejahatan orang lain".

Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam saw berkata kepada para sahabat beliau, "Demi Zat yang nyawaku ada di tangan-Nya, kebinasaan telah membayangi penduduk Najran. Jika tidak menyerah, mereka akan diubah menjadi kera dan babi, dan lembah ini akan dipenuhi api, dan Allah akan memusnahkan Najran beserta penduduknya, bahkan burung-burung di atas pohonnya. Sehingga di tahun depan, mereka semua sudah binasa."<sup>27</sup>

Dapat dilihat diatas, perihal Mubahalah ini bukanlah hal yang ringan. Dengan konsekuensi yang langsung diterima oleh pihak yang terbukti berbohong dan yang salah serta yang menerima semuanya ialah seluruh keluarga dan keturunannya. Di hari itulah Mubahalah mulai dikenal oleh kaum muslim dan seluruh dunia.

Mubahalah adalah langkah penyelesaian diakhir perdebatan. Alla Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam untuk melakukannya. Pada zaman beliau telah banyak ujian yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat juga umat Islam.

## 2. Contoh Mubahalah Pasca Zaman Rasulullah

Dalam karyanya *al-Mubahalah fil Islam*, Syaikh Murad Salamah menguraikan bahwa praktik Mubahalah dapat dilaksanakan pasca wafatnya Rasulullah Saw. dalam konteks persoalan-persoalan krusial yang berkaitan dengan syariat Islam. Mubahalah ini dianggap relevan ketika terjadi perselisihan pendapat yang disertai dengan sikap keras kepala, serta ketika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui metode lain selain dengan melaksanakan Mubahalah. Beberapa ulama dari kalangan salaf telah menerapkan sumpah

<sup>27</sup> *Ibid*.hlm.187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengakuan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mubahalah dalam situasi tertentu, seperti Imam al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam pembahasan mengenai sifat-sifat Allah Ta’ala. Demikian pula, Ibnu Hajar dan sejumlah ulama lainnya juga diketahui pernah melakukan praktik serupa dalam konteks permasalahan keagamaan yang kompleks.<sup>28</sup>

Berikut penulis paparkan contoh-contoh Mubahalah pasca zaman Rasulullah:

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar bermazhab Syafi’i, dikenal dengan nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Kannani al-Asqalani al-Mishri. Dalam kitab *al-Jawahir wa ad-Durar*, as-Sakhawi mencatat sebuah peristiwa di mana Ibnu Hajar terlibat dalam perdebatan serius dengan seorang pengagum Ibnu Arabi. Perdebatan ini memuncak hingga Ibnu Hajar mengusulkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mubahalah (sumpah laknat). Pengagum Ibnu Arabi menerima tantangan ini dan mengucapkan, “Ya Allah, jika Ibnu Arabi dalam kesesatan, laknatilah aku.” Sementara itu, Ibnu Hajar berdoa, “Ya Allah, jika Ibnu Arabi dalam kebenaran, laknatilah aku.” Setelah Mubahalah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 97 Hijriyah, pengagum Ibnu Arabi mengalami musibah. Ia tiba-tiba menjadi buta dan meninggal dunia pada bulan Dzul Qa’dah tahun yang sama. Peristiwa ini dianggap sebagai bukti kebenaran klaim Ibnu Hajar, karena dalam tradisi Mubahalah, pihak yang berdusta seringkali mengalami musibah dalam waktu kurang dari setahun.<sup>29</sup>

Selanjutnya Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 M (14 Syawal 1250 H) di dusun Qadian. Pada tahun 1891, ia mengaku mendapat ilham dari Allah Ta’ala. Bahwa Nabi Isa telah wafat dan dirinya diutus sebagai pengganti Nabi Isa yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Pengakuan ini menuai reaksi keras dari masyarakat Muslim India, termasuk dari ahli hadis Nazir Hussain.

<sup>28</sup> Harahap, Usman, “Mubahalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”, *Tesis*, Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2020. hlm. 76.

<sup>29</sup> Muhammad bin Abdur Rohman al-Sakhawi, *al-Jawahir wa al-Durar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), hlm. 1001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama saat itu berusaha menasihati Mirza Ghulam Ahmad agar bertaubat dan menghentikan dakwahnya yang dianggap sesat. Namun, ia tetap bersikukuh dan tidak mengindahkan nasihat tersebut. Akibatnya, para ulama sepakat mengeluarkan fatwa tentang kekufurannya. Salah satu ulama yang paling vokal menentangnya adalah Syaikh Tsanaullah. Merasa terusik, Mirza Ghulam Ahmad mengirim surat kepada Syaikh Tsanaullah, meminta suratnya dimuat di majalah milik Syaikh Tsanaullah. Dalam suratnya, ia menolak gelar pendusta dan dajjal yang ditujukan kepadanya, bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi dan menuduh para ulama sebagai pendusta. Ia menutup suratnya dengan doa Mubahalah, memohon agar Allah membinasakannya jika ia pendusta, atau membinasakan Syaikh Tsanaullah jika ia benar. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta’ala.<sup>30</sup> 13 bulan 10 hari setelah doanya, tepatnya pada 26 Mei 1908 M, Mirza Ghulam Ahmad meninggal karena penyakit kolera, penyakit yang justru ia harapkan menimpa Syaikh Tsanaullah. Saat menjelang ajal, ia mengaku terkena kolera sebelum akhirnya meninggal. Sementara itu, Syaikh Tsanaullah masih hidup selama 40 tahun setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad, membuktikan kebenaran doa Mubahalah tersebut.

Dengan demikian, kematian Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai bukti kebatilan klaim kenabiannya dan kebenaran fatwa para ulama yang menentangnya.<sup>30</sup>

### 3. Biografi Sayyid Quthb



<sup>30</sup> Almanhaj : Mirza Ghulam Ahmad, dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2328-mirza-ghulam-ahmad.html>, diakses pada 10 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1. 2 Sayyid Quthb****a. Riwayat Hidup Sayyid Quthb**

Sayyid Quthb, yang memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili, lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Mausyah, sebuah desa subur di Provinsi Asyuth, Mesir. Dari sisi silsilah ayahnya, ia memiliki keturunan India, yang berasal dari kakek buyutnya yang keenam, al-faqir Abdullah, yang menetap di Mesir setelah menunaikan ibadah haji. Keturunan ini menunjukkan adanya pengaruh budaya dan sejarah yang kaya dalam latar belakang keluarga Sayyid Quthb, yang turut membentuk pandangan dan pemikirannya dalam konteks sosial dan politik di Mesir.<sup>31</sup>

Sayyid Quthb adalah salah seorang pemikir besar Islam kontemporer. Di pergerakan Ikhwanul Muslimin, ia disebut-sebut sebagai tokoh kedua setelah Hasan al-Bana (1906-1949). Ia juga sering disejajarkan dengan Abul A'la al-Maududi (1903-1997), tokoh gerakan Islam Jamaat Islami di Pakistan dan Ali Syariati (1933-1977), seorang ideologi revolusi Iran.<sup>32</sup> Sayyid Quthb bersekolah di daerahnya selama empat tahun dan ia mampu menghafal al-Quran ketika berusia 10 tahun. Pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang al-Quran dalam konteks pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Pada usia tiga belas tahun, Sayyid Quthb dikirimkan oleh pamannya ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Ia lulus dari Darul Ulum memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan. Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad yang cenderung pada pendekatan pembaratan. Ia sangat berminat

<sup>31</sup> Amir, A. N., & Rahman, T. A. Pemikiran dan Ideologi Tafsir serta Implikasinya dalam Fi Zilal al-Qur'an., Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol 8, No 2, Desember 2024, hlm. 45-67.

<sup>32</sup> Nurfauzi, H., & Lubis, Z. H. Konsep Negara dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Blantika: Journal Multidisciplinary*, Vol. 3 No. 3, Januari 2025. hlm. 223-224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada sastra inggris dan dilahapnya segala sesuatu yang diperolehnya dalam bentuk terjemahan.

Di Darul Ulum, Sayyid Quthb berkenalan dan menjadi akrab dengan kepustakaan Barat dan sebagaimana intelektual muda lainnya waktu Itu. Setelah lulus, Sayyid Quthb bekerja sebagai pejabat di Kementerian Instruktur Publik (Pendidikan). Ia juga peserta aktif dalam debat-debat sastra dan sosial pada zamannya. Kemudian ia menjadi penulis tangguh dan mulai menerbitkan puisi dan kritik-kritik sastranya.<sup>33</sup> Sayyid Quthb merupakan salah satu seorang pemikir terkenal Islam Kontemporer. Dalam masa pertumbuhan pemikirannya, beliau mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Desa tempat tinggalnya dan mampu menghafal al-Quran di usia 10 tahun. Kegigihan menuntut ilmu sejak dini membuat Sayyid Quthb mengikuti sekolah agama (kuttab) diluar pendidikan sekolah dasar, setelah itu beliau pindah ke sekolah pemerintah dan lulus pada tahun 1918. Pada tahun 1919 terjadi Revolusi Rakyat Mesir melawan pendudukan Inggris, dan pada tahun yang sama Sayyid Quthb berangkat dari desanya menuju Kairo untuk melanjutkan studinya di al-Hulwan.<sup>34</sup>

Pada tahun 1925, Sayyid Quthb mengikuti pendidikan keguruan, dan lulus pada tahun 1928. Lalu ia mengikuti kuliah secara informal ditingkat tsanawiyah (menengah) pada tahun 1928 hingga tahun 1929 di Tajhiziyah Dar al-Ulum. Pada tahun 1930, ia kuliah secara formal di Institut Darul Ulum atau Kulliyat Dar al-Ulum (didirikan tahun 1872 sebagai Universitas Mesir Modern Model Barat) dan lulus pada tahun 1933 dengan gelar sarjana muda (Lc) dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan.

Sebagai pengakuan atas prestasinya, ia ditunjuk sebagai dosen di almamaternya. Sejak 1933 ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 226

<sup>34</sup> Nor, M., & Dahliana, Y. (Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, Vol.6 No.1. Tahun 2025. hlm. 152-174.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama enam tahun; setahun di Suwaif, setahun di Dimyat, dua tahun di Kairo, dua tahun di Madrasah Ibtidaiyyah Halwan. Setelah bekerja sebagai tenaga pengajar, ia kemudian pindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai penilik lembaga. Lalu pindah tugas di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama 8 tahun, sampai akhirnya kementerian mengirimnya ke Amerika untuk belajar di tahun 1948. Setelah selesai studi dari Amerika, ia kembali ke Mesir pada tahun 1950. Di Amerika Serikat, ia belajar tentang pendidikan di Wilson's Teachers Collage (kini bernama Universitas Columbia) di lingkungan Universitas Northern Colorado dan Universitas Stanford dan meraih gelar MA pada tahun 1950.

Dalam perjalanan pulang ke Mesir di tahun 1951, ia mengunjungi Inggris, Swiss, dan Italia. Perjalanan ke Amerika ini adalah saat yang menentukan baginya, menandai perpindahan dari minat terhadap sastra dan pendidikan menjadi komitmen yang kuat terhadap agama. Meskipun dia mengakui prestasi ekonomi dan ilmu pengetahuan masyarakat Amerika, ia terperanjat melihat rasisme, kebebasan seksual, dan pro zionisme.<sup>35</sup>

Setelah kembali dari studinya di Amerika, Sayyid Quthb mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya dan menolak tawaran promosi sebagai penasihat di Kementerian Pendidikan. Ia kemudian memfokuskan seluruh waktunya untuk dakwah, terlibat dalam pergerakan, serta melanjutkan studi dan menulis. Selain itu, ia mulai menulis artikel untuk berbagai surat kabar dengan tema yang berkaitan dengan isu sosial dan politik.

### **b. Tafsir *Fi Zhilalil Quran***

Tafsir *Fi Zhilalil Quran* adalah salah satu karya paling berpengaruh dan monumental yang ditulis oleh Sayyid Quthb, seorang pemikir dan sastrawan terkemuka asal Mesir. Ditulis dalam rentang waktu antara 1952 hingga 1965, tafsir ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian al- Qur'an,

<sup>35</sup> Arbi, M. Y. Kritik Nalar Terorisme; Studis Kritis Penafsiran Ayat Qitâl Sayyid Quthb. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 6 No 1, Tahun 2023, hlm.134-157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama di kalangan pemikir Islam kontemporer.<sup>36</sup> Salah satu karakteristik utama dari Tafsir *Fi Zhilalil Quran* adalah metode tahlili yang digunakan Sayyid Quthb, di mana ia menafsirkan al- Qur'an secara mendalam dengan pendekatan ayat demi ayat dan surat demi surat. Berbeda dengan tafsir tradisional yang sering kali mengandalkan penjelasan dari ulama terdahulu, Sayyid Quthb menyajikan pemikirannya sendiri yang berlandaskan pada konteks sosial dan politik yang relevan pada zamannya. Ia tidak hanya berusaha untuk menjelaskan makna teks, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu yang dihadapi umat Islam, menjadikan tafsir ini sangat kontekstual dan aplikatif.<sup>37</sup>

Gaya bahasa yang digunakan dalam tafsir ini mencerminkan latar belakang Sayyid Quthb. Sebagai seorang sastrawan ia menggunakan bahasa yang puitis dan kaya makna, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan penjelasan teologis tetapi juga merasakan keindahan sastra al- Qur'an. Sayyid Quthb lahir pada 9 Oktober 1906 di Mesir dalam sebuah keluarga sederhana yang sangat menghargai pendidikan. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan dan seni, serta menghafal al- Qur'an. Pendidikan awalnya di lingkungan keluarga yang religius membentuk fondasi keimanannya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Kairo dengan gelar dalam bidang pendidikan, Sayyid Quthb memulai kariernya sebagai guru dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan politik.<sup>38</sup> Ia dikenal sebagai seorang intelektual yang kritis terhadap kondisi sosial dan politik di Mesir pada saat itu. Pandangannya yang tajam dan keberaniannya untuk berbicara menentang ketidakadilan membuatnya menjadi sosok penting dalam gerakan reformasi Islam.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>36</sup> Mutia Lestari dan Susanti Vera, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Quthb", *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1 No. April 1 Tahun 2021, hlm. 47-54.

<sup>37</sup> Muhajirin, " Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam AL-Quran)", *Jurnal Tazkiya*, Vol.18 No. 1 Tahun 2017. hlm 32-35.

<sup>38</sup> Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Sayyid Quthb: Pemikiran dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Al-Khoirot, 2001), hlm. 176-178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, sikapnya yang kritis terhadap pemerintah otoriter di Mesir menyebabkan ia mengalami penangkapan dan penahanan selama beberapa tahun. Selama masa tahanan ini, Sayyid Quthb menghasilkan banyak karya tulisnya, berikut karya tulisnya, yakni :

1. *Taswir al-Fanni fi al- Qur'an* (Gambaran Artistik dalam Al- Qur'an).
2. *Musyahidat al-Qiyamat fi al- Qur'an* ( Saksi-Saksi Hari Kiamat dalam Al- Qur'an).
3. *Al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Islam* ( Keadilan Sosial dalam Islam ).
4. *As-Salam al- Alami wa al-Islam* (Perdamaian Internasional dan Islam).
5. *An-Naqd al-Adabi Usuluhu wa anahijuhi* (Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode-Metode).
6. *Ma'rakah al- Islam wa ar-Ra'sumaliyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme).
7. *Fi al- Tarikh, Fikrah wa Manahij* (Teori dan Metode dalam Sejarah).
8. *Al-Mustaqbali Haza al-Din* (Masa Depan Agama Islam).
9. *Nahw Mujtama' Islam* (Perwujudan Masyarakat Islam).
10. *Ma'rakatunama'a al-Yahud* (perbenturan kita dengan Yahudi).
11. *Al-Islam wa Musykilah al-Hadarah* (Islam dan Problem-problem Kebudayaan).

Termasuk sebagian besar dari Tafsir *Fi Zhilalil Quran*.<sup>39</sup> Karya ini ditulis dengan harapan dapat mendekatkan umat Islam kepada al-Qur'an dan mendorong mereka untuk memahami serta mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Sayyid Quthb dikenal sebagai tokoh kontroversial, pemikirannya tetap memiliki dampak besar hingga saat ini. Selain *Fi Zhilalil Quran*, Pemikiran-pemikirannya sering kali menjadi rujukan

<sup>39</sup> Wulandari et al., "Biografi Sayyid Quthb dan Kontribusinya dalam Tafsir," *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 no.2 Tahun 2020.hlm. 123-135.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi gerakan-gerakan Islam modern, meskipun tidak jarang menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap radikal atau ekstremis.<sup>40</sup>

Pada 29 Agustus 1966, Sayyid Quthb di eksekusi setelah dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan pemerintah Mesir. Meskipun hidupnya berakhir, warisan intelektualnya terus hidup melalui karya-karyanya yang tetap dibaca dan dipelajari oleh banyak orang hingga saat ini. *Tafsir Fi Zhilalil Quran* tidak hanya menjadi sumber rujukan teologis tetapi juga sebagai alat untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Dengan demikian, Sayyid Quthb tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama atau sastrawan, tetapi juga sebagai seorang pejuang pemikiran yang berusaha membawa perubahan melalui lensa ajaran Islam. Sayyid Quthb menjalani perjalanan intelektual yang kompleks sebelum menulis *Fi Zhilalil Quran*. Pengalamannya selama tinggal di Amerika Serikat antara tahun 1948 hingga 1950 sangat memengaruhi pandangannya tentang dunia Barat dan materialisme. Selama di sana, ia menyaksikan budaya konsumerisme dan individualisme yang ekstrem serta bagaimana masyarakat Barat merayakan kematian Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin.<sup>41</sup>

Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Islam adalah solusi untuk tantangan-tantangan moral dan sosial yang dihadapi umat manusia. Kembali ke Mesir dengan semangat baru, Sayyid Quthb bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan mulai aktif dalam gerakan dakwah serta penulisan. Karya-karya Sayyid Quthb sering kali mencerminkan keinginannya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Dalam *Fi Zhilalil Quran*, ia menekankan pentingnya memahami Al- Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci tetapi juga sebagai panduan hidup yang relevan dengan setiap zaman. Ia berusaha menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Al- Qur'an dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer seperti

<sup>40</sup> A. Mustofa, "Relevansi Pemikiran Sayyid Quthb dalam Konteks Sosial Politik Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 12, no. 1 Tahun 2020, hlm.23-34.

<sup>41</sup> Mujiharto Panga, "Mengenang Kembali Sayyid Quthb Ideolog Jamaah Ikhwanul Muslimin," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 5 no. 1 Tahun 2020, hlm.34-45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan sosial, korupsi politik, dan dekadensi moral. Dengan pendekatan ini, Sayyid Quthb berharap dapat membangkitkan kesadaran umat Islam akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Sayyid Quthb merupakan sosok yang kompleks seorang sastrawan sekaligus aktivis politik yang berusaha menjembatani antara tradisi keagamaan dan kebutuhan akan reformasi sosial melalui karya-karyanya., kontribusinya terhadap pemikiran Islam modern tidak dapat disangkal. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak gerakan Islam di seluruh dunia, membuktikan bahwa ide-ide dan nilai-nilai yang ia perjuangkan tetap relevan hingga kini.<sup>42</sup> Warisan intelektual Sayyid Quthb tidak hanya terbatas pada karyanya sendiri, pengaruhnya meluas ke berbagai kalangan intelektual Muslim serta aktivis sosial-politik di seluruh dunia. Banyak pemikir kontemporer merujuk pada ide-ide Sayyid Quthb ketika membahas hubungan antara Islam dan modernitas, serta tantangan-tantangan globalisasi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini.<sup>43</sup>

Tafsir *Fi Zhilalil Quran* menjadi salah satu sumber inspirasi bagi mereka yang mencari cara untuk menerapkan ajaran-ajaran Al- Qur'an dalam konteks kehidupan modern tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, karya-karya Sayyid Quthb sering kali dijadikan bahan bacaan wajib bagi mahasiswa studi Islam di berbagai universitas di seluruh dunia. Pendekatan kritisnya terhadap teks-teks agama mendorong generasi baru untuk berpikir lebih mendalam tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara praktis dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Dengan demikian, Sayyid Quthb bukan hanya seorang penafsir Al-Qur'an, ia adalah seorang visioner yang berusaha menghubungkan tradisi keagamaan dengan realitas sosial-politik zaman modern. Melalui *Fi Zhilalil*

<sup>42</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pemikiran Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 102.

<sup>43</sup> M. Natsir, "Pengaruh Pemikiran Sayyid Quthb terhadap Gerakan Islam Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2021): 78-90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Quran* dan karyanya lainnya, ia telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah pemikiran Islam kontemporer sebuah warisan intelektual yang akan terus dipelajari dan dibahas oleh generasi mendatang.

#### 4. Masyarakat

Manusia secara etimologi berarti makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kata manusia berasal dari kata *manu* (Sansekerta) atau *mens* (Latin) yang berarti berpikir, berakal budi, atau *homo* (Latin) yang berarti manusia. Secara kodrat, manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani (raga) dan rohani (jiwa) yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu.<sup>44</sup>

Masyarakat adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial tertentu, diikat oleh norma, nilai, dan budaya yang sama.<sup>45</sup> Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya terdiri dari individu-individu yang berinteraksi secara fisik, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang kompleks yang terbentuk melalui komunikasi, interaksi, dan pengalaman bersama. Konsep masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari struktur sosial, interaksi antarindividu, hingga pengaruh kebudayaan dan lingkungan. Dalam masyarakat, individu menjalani peran sosial yang berbeda-beda berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial, serta berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif. Salah satu ciri khas dari masyarakat adalah adanya interaksi sosial yang terus-menerus antara anggotanya.

<sup>44</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm.287.

<sup>45</sup> KBBI, arti kata masyarakat dikutip dari [Arti kata masyarakat - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). Diakses 18 November 2024 pukul 12.05.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interaksi ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi verbal dan non-verbal, kerja sama dalam kelompok, serta konflik dan resolusi. Melalui interaksi tersebut, individu belajar tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan mereka. Proses sosialisasi ini sangat penting karena membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Selain itu, interaksi sosial juga memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan informasi yang dapat memperkaya pengalaman hidup setiap individu.

Masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah berdasarkan ukuran dan kompleksitasnya. Masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat kecil seperti keluarga atau komunitas lokal, hingga masyarakat besar seperti negara dengan populasi jutaan orang. Setiap jenis masyarakat memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara anggotanya berinteraksi dan berfungsi.<sup>46</sup> Misalnya, dalam masyarakat kecil, hubungan antar individu cenderung lebih dekat dan intim, sementara dalam masyarakat besar, interaksi sering kali bersifat formal dan terstruktur. Perubahan sosial adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak statis mereka terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pengaruh eksternal seperti teknologi, ekonomi, dan budaya global. Perubahan ini dapat terjadi secara perlahan atau cepat, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial telah menciptakan ruang baru untuk interaksi sosial yang melampaui batas geografis dan budaya.

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti munculnya masalah privasi dan alienasi sosial. Dalam konteks Indonesia yang

---

<sup>46</sup>An-Nur:Pengertian Masyarakat dan Ciri-Cirinya,dikutip dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-masyarakat-dan-ciri-ciri-masyarakat/>. diakses 18 November 2024 pukul 13.09.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya akan keragaman budaya dan etnis, dinamika masyarakat menjadi semakin kompleks. Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi masing-masing. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pembangunan masyarakat yang harmonis. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" atau "berbeda-beda tetapi tetap satu" menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah perbedaan. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peran krusial untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di antara anggota masyarakat. Masyarakat juga memiliki fungsi-fungsi penting dalam kehidupan individu maupun kelompok. Salah satu fungsi utama adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Masyarakat menyediakan sarana bagi individu untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, masyarakat bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda tentang norma-norma dan nilai-nilai budaya melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal memiliki peran vital dalam membentuk karakter individu sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan keadilan sosial. Ketidakadilan sering kali muncul sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi atau diskriminasi sosial berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua orang. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas atau advokasi hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan, masyarakat adalah entitas kompleks yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Memahami dinamika masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang ada saat ini serta untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat. Dengan menjalin hubungan yang harmonis antarindividu serta menghargai keragaman budaya yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan sejahtera bagi semua pihak. Masyarakat bukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau korupsi maka akan di laksanakan oleh badan hukum yang sudah ada di negara ini.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya sekadar kumpulan individu ia adalah wadah bagi kebudayaan dan identitas bersama yang terus berkembang seiring waktu.<sup>47</sup>

Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus direnungi dan diyakini setiap umat, kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing.<sup>48</sup> Ini menjadikan negara Indonesia, dengan berbagai macam bentuk kepercayaan yang ada. Kebebasan beragama di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari konstitusi tertinggi hingga peraturan pelaksana. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 29 ayat (1) dan (2), negara secara eksplisit menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.<sup>49</sup> Ini menjadi landasan bahwasaya di negeri ini toleransi antar beragama itu sangat penting, menghargai satu sama lainnya.

Islam adalah agama yang sudah mengatur semua aspek kehidupan bagi pemeluknya. Muslim selalu melaksanakan suatu hal berdasarkan Al- Qur'an dan as sunnah, seperti dalam pelaksanaan apabila terjadi perselisihan antar 2 pihak atau lebih mengenai suatu masalah, maka mereka akan melaksanakan proses mediasi secara kekeluargaan dahulu, biasanya untuk masalah yang kecil masih bisa diselesaikan dengan cara tersebut, apabila masalahnya sudah terkait tindak pidana hukum seperti persoalan tanah, mencuri, membunuh, atau korupsi maka akan di laksanakan oleh badan hukum yang sudah ada di negara ini.

Beragama dalam Islam adalah cara pandang yang menganggap Islam sebagai agama yang moderat, toleran, dan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak mengajarkan sikap yang ekstrem, fanatik, atau intoleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan, pandangan, atau budaya.

<sup>47</sup> Justin, Ernest, dkk, "Menghargai Keragaman Budaya untuk Membangun Kesejahteraan Sosial," *Artikel Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Sosial* Tahun 2023 .hlm. 89-97.

<sup>48</sup> Ali, A. Mukti. *Alam Pemikiran Modern di Indonesia*. (Yogyakarta : Yayasan "NIDA.1971). hlm 14.

<sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tetapi mengedepankan etika, moral, dan hukum yang sesuai dengan syariat Allah”<sup>50</sup>. Beberapa alasan mengapa Islam adalah agama yang moderat adalah: *Pertama*, Islam bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallahu allaihi Wa Sallam melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah adalah sumber kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan yang tidak bisa diragukan atau ditentang oleh akal manusia. Wahyu Allah juga mengandung nilai-nilai universal yang sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuhan zaman. *Kedua*, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang bersifat fleksibel, dinamis, dan kontekstual. Prinsip-prinsip dasar Islam adalah tauhid (pengesahan Allah), risalah (kenabian), dan akhirat (kehidupan setelah mati). Prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dan kondisi dengan menggunakan metode *ijtihad* (penalaran), *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). *Ketiga*, Islam mengakui adanya keragaman dan perbedaan di antara manusia. Islam tidak memaksakan satu bentuk atau model yang baku untuk semua orang, tetapi memberi ruang bagi keberagaman dalam hal mazhab-mazhab, aliran, sekte, dan kelompok. Islam juga menghormati hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat.

### **B. Tinjauan Penelitian yang Relevan**

Penulis mendapatkan ada beberapa literatur seperti skripsi serta buku yang membahas mengenai sumpah dalam Al- Qur'an. Namun, penelitian yang membahas “Mubahalah Dalam Al- Qur'an prespektif Sayyid Quthb dan Relevansinya bagi kehidupan Masyarakat” itu belum ada, belum ada yang menggunakan prespektif Sayyid Quthb mengenai Mubahalah ini. Sehingga ini menarik bagi penulis untuk dibahas mengingat Sayyid Quthb termasuk Ulama sekaligus Mufassirin yang memberikan dampak yang besar terhadap agama Islam di masa ini. Adapun karya ilmiah yang membahas masalah terkait dengan Mubahalah dalam al- Qur'an di antaranya.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Petama*, Tesis yang dibuat oleh Usman Harahap, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul "Mubahalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka". Di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mubahalah dalam tafsir Al-Azhar dan menemukan keunikan penafsiran Buya Hamka terkait permasalahan tersebut, untuk menganalisis hukum melaksanakan Mubahalah dengan sesama orang muslim serta untuk mengetahui signifikansi pembahasan Mubahalah dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengambil sumbernya dari tafsir Al-azhar, kemudian literatur penunjang lainnya dengan menggunakan pendekatan tematik. Tidaklah seharusnya seorang muslim bersegera untuk melakukan Mubahalah atau menerima tantangan Mubahalah dari sesama saudaranya yang muslim.<sup>51</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas secara khusus tentang Mubahalah dalam dalam *tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Mubahalah dengan pandangan Sayyid Quthb dengan rinci.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Akbar Prayuda Mahasiswa UIN Raden Fattah Palembang 2023. Dengan judul " Mubahalah dalam Prespektif Tafsir Al Maraghi". Membahas membahas konsep mubahalah dalam Islam berdasarkan tafsir Al-Maraghi. Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i dengan menginventarisasi ayat-ayat mubahalah, meneliti munasabah dan asbabun nuzul, serta menganalisis fungsi dan pelaksanaan mubahalah dalam Islam. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa mubahalah merupakan sumpah berat yang dilakukan dalam situasi darurat, terutama dalam permasalahan akidah atau keyakinan yang prinsip. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sumber tafsir yang digunakan, pendekatan yang diambil dalam analisis mubahalah, serta konteks penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini mencoba membawa konsep mubahalah ke ranah modern dan melihat

<sup>51</sup> Harahap,Usman, "Mubahalah Dalam *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka", *Tesis*, Medan: UIN Sumatra Utara Medan,2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bagaimana ia dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik, sementara skripsi Prayuda lebih fokus pada analisis ayat secara tradisional tanpa menitikberatkan pada konteks masyarakat masa kini.<sup>52</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Israwati Mahasiswi IAIN Palopo 2023. Dengan judul “ Mubahalah Dalam Al Quran Kajian Terhadap Fenomena di Media Sosial”. Membahas tentang analisis Mubahalah dalam Al- Qur'an dengan melihat fenomena di media sosial ( Youtube). Kasus mubahalah berlanjut hingga zaman sekarang, dan ada macam-macam pelaksanaannya saat ini. Menemukan fenomena-fenomena Mubahalah melalui media sosial yakni Youtube. Kemudian melihat sebab-sebab fenomena tersebut terjadi. Dan bagaimana hukum Islam memandangnya.<sup>53</sup>

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Habib Ihsanudin mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2022. Dengan judul “ Mubahalah Dalam Prespektif Al Quran ( Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al Azhar). Membahas tentang bagaimana pengertian Mubahalah menurut Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab kemudian membandingkan dua pendapat tersebut untuk mengetahui apa makna dari Mubahalah tersebut. Menganalisis kedua pendapat kemudian mencoba mengupas kedudukan sumber tafsir dan argumentasi Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka. Dengan menghasilkan bahwasanya ayat al -Quran tentang Mubahalah terdapat ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan suri tauladan yang penting dalam hidup. Dengan menganalisis pendapat kedua dapat mengetahui kedudukan Mubahalah ini dalam agama Islam sangat tinggi.<sup>54</sup> Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah penggunaan prespektif Sayyid Quthb fokus terhadap satu

<sup>52</sup> Akbar Prayuda “ Mubahalah dalam Prespektif Al Maraghi”,*Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2023.

<sup>53</sup> Israwati, “ Mubahala Dalam Al Quran Kajian Terhadap Fenomena Mubahala di Media Sosial”, *Skripsi*, Palopo :Institut Agama Islam Negeri,Sulawesi Selatan 2023.

<sup>54</sup> Ihsanudin,Muhammad Habib, “ Mubahala dalam Al Quran ( Studi Komparatif tafsir Al Misbah dan Tafsir Al -Azhar), *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung,2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh saja secara mendalam dan memperhatikan bagaimana Sayyid Quthb menjelaskan Mubahalah di dalam kitab tafsirnya.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Suyatmi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2023. Dengan judul “ Mubahalah Prespektif Hadist”. Membahas tentang pandangan Hadist nabi tentang Mubahalah. Kemudian mengetahui kualitas dan kandungan serta bagaimana pandangan ulama tentang hadist muhabalah. Menganilis jalur-jalur periwayat hadist terkait Mubahalah, mengkaji dari pandangan ulama-ulama hadist, mentahkrij hadist-hadist yang terkait. Dan menghasilkan bahwasanya terdapat 7 jalur periwayat yang memiliki status shaih. Pandangan ulama hadist mengatakan membolehkan pelaksanaan Mubahalah ini.<sup>55</sup> Adapun yang membedakan dari penelitian ini sudah jelas, penelitian ini menggunakan prespektif Hadist sedangkan untuk penelitian ini menggunakan prespektif tafsir dari Sayyid Quthb.

*Keenam*, artikel yang ditulis oleh Moh. Jufriyadi Sholeh, dan Nasrini. Bersal dari Universitas Al Amien Perenduan Sumenep, dengan judul “ Nilai-nilai Dakwah Mubahalah dalam Al Quran dan Hadist Prespektif Wahbah Zuhaili” diterbitkan di jurnal Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam. Membahas nilai-nilai dakwah dalam mubahalah dengan merujuk pada pemikiran Wahbah Al-Zuhaylī dalam tafsir Al-Munir. Menggambarkan Mubahalah sebagai salah satu strategi dakwah. Adapun yang membedakan dari penelitian ini terletak pada tokoh yang dikaji, tujuan penelitian, dan hubungan Mubahalah dengan masyarakat dan hukum Islam. Artikel lebih bersifat normatif dan dakwah, sedangkan skripsi Anda lebih bersifat mendalam analisis tafsir dan relevansi sosial.<sup>56</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

*Ketujuh*, Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Firdaus bin Ibrahim pada tahun 2018, ia seorang pascasarjana di bidang Ilmu Fiqih di Akademi Pengajian

<sup>55</sup> Suyatmi, ” Mubahalah Prespektif Hadist”,*Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2023.

<sup>56</sup>Sholeh, M. J., & Nasrin, N. “Konsep Mubahalah dalam Al Quran dan Hadis Prespektif Wahbah Al Zuhaili”. *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam*, Vol.8 No.2,Juni-Desember 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islam di Universitas, menulis sebuah makalah berjudul “Sumpah Mubahalah (Studi tentang pendapat Consiglio della Fatwa Kebangsaan Malaysia nella prospettiva della Legge Islamic).” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa Kebangsaan Malaysia berpendapat bahwa keputusan tentang Mubahalah hanya dapat diterima sebagai aturan hukum jika proses pelaksanaannya dilakukan di pengadilan, mengikuti pengadilan agama Malaysia. Menurut tinjauan hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan sumpah Mubahalah. Majelis Fatwa Kebangsaan berpendapat bahwa sumpah tersebut hanya diakui dan memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan dalam persidangan, sesuai dengan prosedur dan tata cara pendakwaan di Mahkamah Syariah Malaysia. Di sisi lain, perspektif hukum Islam menyatakan bahwa sumpah Mubahalah dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar persidangan, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>57</sup>

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Ridhoul Wahidi, Dosen ilmu Tafsir dan al- Qur'an di Universitas Islam Indragiri. Dengan judul "Mubahalah di Sosial Media: Kasus-kasus di Indonesia Dalam Dimensi Qur'ani. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa kasus Mubahalah ramai di media sosial belakangan ini. Mubahalah yang dilakukan di media sosial ini menjadi viral dan beberapa orang mengklaim setelah Mubahalah setelah Mubahalah segera mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala., tetapi apakah itu tepat dalam pandangan al- Qur'an. Keberadaan Mubahalah adalah kehadiran dua pihak yang berselisih dengan keluarga dan anak-anak di tempat tertentu, di mana keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah agama antara keduanya melalui dialog dan debat. Sementara masing-masing menganggap pihak lain sebagai pihak yang berbohong dan membuat kesalahan, lalu keduanya berdo'a kepada Allah untuk salah dan berbohong dari keduanya yang terkutuk dan berasal dari anugerah Tuhan. Dimensi Mubahalah terjadi antara Rasulullah Shallallahu 'alaihi

<sup>57</sup> Muhammad Firdaus bin Ibrahim, “ Sumpah Mubahala ( Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Islam” . *Jurnal Al-Risalah Vol.12.No.2*, Desember 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasallam dan orang-orang Yahudi dan Kristen.<sup>58</sup> Adapun perbedaan tulisan diatas dengan penelitian ini adalah jurnal di atas fokus kepada perilaku sumpah Mubahalah di media sosial secara umum dan mengkaji tentang konsep Mubahalah di media sosial secara khusus (Youtube) yaitu kasus Mubahalah yang dilakukan oleh beberapa orang di Youtube dan mengambil 3 yang kemudian dikaji secara sederhana.



<sup>58</sup> Ridhoul Wahidi., "Mubahalah di Sosial Media: Kasus-kasus di Indonesia Dalam Dimensi Qur'ani". *Jurnal ITQAN*, Vol. 9, No. 1, Jan - Jun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara terencana dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam ilmu pengetahuan maupun bidang lain. Metode dirancang untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan agar hasil yang di inginkan tercapai. Singkatnya, “metode” adalah langkah sistematis menuju tujuan. Jika digabungkan dengan “logos” (ilmu), metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan pemikiran yang cermat dan terarah untuk mencapai tujuan.<sup>59</sup> Penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi dari Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>60</sup>

#### **A. Jenis Penulisan**

Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini (*Liberary reasearch*) adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin mendalami makna dan relevansi dari konsep Mubahalah secara mendalam, serta menggambarkan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang beragam keyakinan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada analisis dan interpretasi data untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Mubahalah.

Sebagaimana penelitian ini berkaitan dengan studi tokoh yang dikenal istilah penelitian penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu. Studi tokoh bertujuan untuk memahami, menganalisis dan menafsirkan pemikiran, karya, atau kontribusi seorang tokoh dalam suatu bidang ilmu atau masalah tertentu.<sup>61</sup> Dalam konteks penelitian, studi tokoh berfungsi sebagai dasar untuk

---

<sup>59</sup> Jani Arni, “*Metode Penelitian Tafsir*”, (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 1.

<sup>60</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, „*Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi*“, Edisi Revi (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2023), 1–67.

<sup>61</sup> M.Si Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, *Sekilas Tentang Studi Tokoh Dalam Penelitian*”, Gema : Media Internasional & Kebijakan Kampus, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun kerangka teoretis, memperkaya analisis serta memberikan sudut pandang yang mendalam terkait topik yang diteliti.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Seperti yang dituliskan pada point pertama, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan mendalami makna serta relevansi dari konsep Mubahalah yang terdapat dalam al- Qur'an. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan religius secara mendalam, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis teks-teks al- Qur'an dan tafsir *Fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Quthb dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan cara yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk menginterpretasikan dan memahami konteks di mana konsep Mubahalah diterapkan.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber guna melengkapi tulisan agar dapat memberikan informasi yang baik. Dalam mengumpulkan data penelitian, sumber data terbagi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari atau objek yang di teliti atau ada hubungannya dengan objek yang di teliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teks al- Qur'an, tafsir *Fi Zhilalil Quran*

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau pendukung yang terkait akan pembahasan ini. Literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubahalah dan relevansinya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Penulis juga akan mengkaji pandangan para ulama dan ahli tafsir mengenai Mubahalah untuk memperkaya analisis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan cara menginterpretasikan teks-teks yang telah dikumpulkan.<sup>62</sup> serta melihat bagaimana pengertian mengenai Mubahalah. Penulis akan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari tafsir dan literatur terkait. Dengan demikian, analisis tidak hanya fokus pada makna literal, tetapi juga pada implikasi sosial dan religius dari Mubahalah dalam konteks kehidupan masyarakat.

Pertama, penulis akan melakukan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan Mubahalah. Penulis sudah mencari di *Al Mu'jam Al mufharaz* namun tidak dijumpai kalimat yang berhubungan dengan lafadz tersebut, awalnya dengan memasukan masdarnya yakni “Ba-ha-la” tidak keluar kata tersebut, selanjutnya penulis memasukan bentuk fi”il yakni “yubahil dan bahala” tetapi tidak dijumpai kata tersebut, akan tetapi pada *Mawsu'ah al-Qur'an al-Karim*, penulis menemukan kata “Nab'atahil” yg hanya terdapat pada ayat 61 surat al Imran. Pencarian ini akan dilakukan di perpustakaan, database akademik, dan sumber online yang terpercaya untuk menemukan buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas topik tersebut. Dalam proses ini, penulis juga akan memanfaatkan bibliografi dari sumber-sumber yang relevan untuk menemukan referensi tambahan yang mungkin terlewatkan. Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah membaca dan mencatat informasi penting dari setiap sumber. Penulis akan melakukan pembacaan terhadap teks-teks al- Qur'an dan tafsir, serta literatur pendukung lainnya. Selama proses ini, penulis akan mencatat kutipan-

<sup>62</sup> Jani Arni, “Metode Penelitian Tafsir”, (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kutipan penting, ide-ide utama, dan argumen yang mendukung tema penelitian. Catatan ini akan membantu penulis dalam mengorganisir informasi dan memudahkan analisis lebih lanjut.

### **E. Teknis Analisis Data**

Selain dengan menggunakan pedekatan kualitatif dekriptif. Penulis juga akan menggunakan pandangan Sayyid Quthb dalam tafsirnya dan pandangan ulama lain mengenai Mubahalah. Hal ini penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang konsep ini serta relevansinya dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, analisis ini akan difokuskan pada teks al- Qur'an, khususnya Surah Ali Imran ayat 60- 61 yang berkaitan dengan Mubahalah, serta tafsir *Fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Quthb. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku tafsir, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang membahas tentang Mubahalah dan dialog dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks-teks tersebut.

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan-temuan utama terkait Mubahalah. Penulis akan merangkum hasil analisis ke dalam kesimpulan yang menyoroti relevansi Mubahalah bagi kehidupan masyarakat yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan teknik secara sistematis dan mendalam.

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Mubahalah memiliki dimensi yang mendalam dan multi-lapis, baik dari perspektif keagamaan maupun sosial. *Pertama*, melalui perspektif Sayyid Quthb, Mubahalah dipahami sebagai sebuah metode ilahiah yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Sayyid Quthb menekankan bahwa Mubahalah adalah bentuk penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Ta’ala, di mana kebenaran dan keadilan menjadi tujuan utama. Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Mubahalah bukan sekadar alat untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga sebagai bukti keimanan dan ketulusan seseorang dalam mencari kebenaran. Nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, dan penyerahan diri kepada Allah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Mubahalah.

*Kedua*, konsep Mubahalah juga memiliki relevansi yang kuat bagi masyarakat. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Mubahalah, seperti keadilan, kepercayaan, dan penyelesaian konflik secara damai, dapat diadaptasi untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya, Mubahalah dapat menjadi inspirasi untuk menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang damai dan bermartabat. Proses Mubahalah yang melibatkan doa bersama dan penyerahan diri kepada kehendak Ilahi dapat menjadi model resolusi konflik yang mendorong dialog, saling menghormati, dan mengurangi prasangka. Dengan demikian, Mubahalah tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik keagamaan, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan harmonis bagi masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan inklusivitas terhadap orang-orang yang melakukan murtad. Penulis mengemukakan saran kepada:

1. Kepada pembaca, penelitian ini bermaksud untuk menginspirasi dan memperjelas bagi pembaca pentingnya ilmu Al- Qur'an bagi masyarakat. Untuk menjaga keaslian isi Al- Qur'an, penulis percaya bahwa pengulas penafsiran Al- Qur'an akan menjadi tambahan informasi mengenai pelaksanaan Mubahalah ini.
2. Kepada praktisi mufassir, di anjurkan untuk menggunakan teori dalam ilmu Al- Qur'an, guna menguatkan dalam menafsirkan ayat ayat Allah Ta'ala.
3. Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian ini.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- A. Mustofa, "Relevansi Pemikiran Sayyid Quthb dalam Konteks Sosial Politik Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 12, no. 1 Tahun 2020.
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir ibnu katsir'*, (Kairo;Mua'ssasah Daar al-Hilaal) Cet.I. 1414 H-1994 M.
- Akbar Prayuda " Mubahalah dalam Prespektif Al Maraghi",*Skripsi*,Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2023.
- Abdullah, Subaiti,, *al- Mubahalah* diterj. Oleh Abdurrahman Barbagbah dengan judul *Mubahalah antara fakta dan sejarah.* penyunting, Dede Azwar Nurmansyah. ( Pekalongan : Al-Mu'ammal, 2014 ).
- Ali,.A. Mukti. *Alam Pemikiran Modern di Indonesia.* (Yogyakarta : Yayasan "NIDA.1971).
- Almanhaj : Mirza Gulam Ahmad, dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2328-mirza-ghulam-ahmad.html>/diakses pada 10 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.
- An-Nur, "Pengertian Masyarakat dan Ciri-Cirinya,"dikutip dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-masyarakat-dan-ciri-ciri-masyarakat/>diakses 18 November 2024 pukul 13.09 WIB.
- CNN Indonesia: Cucu Pendiri NU Tantang KPU-Bawaslu dan TKN Sumpah Mubahalah, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503185456-32-391789/cucu-pendiri-nu-tantang-kpu-bawaslu-dan-tkn-sumpah-Mubahalah/> diakses hari Kamis, tanggal 2 November 2024 pukul 12.09 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CNN Indonesia: Kader PKS Tantang Fahri Hamzah Lakukan Sumpah Mubahalah, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180314160636-32-282940/kader-pks-tantang-fahri-hamzah-lakukan-sumpah-mubahalah> diakses pada hari Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14.40 WIB.

Databse Peraturan: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999> diakses pada hari Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

Departemen Kementrian Agama RI, Q.s Al Imran ayat 60-61, Qur'an Kemenag in word.

Departemen Kementrian Agama RI, Q.s Al Imran ayat 61, Qur'an Kemenag in word.

Detik News: Konflik Politik Lekat Istilah Mubahalah, MUI: Jangan Mudah Ucapkan, Bahaya!, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5385140/konflik-politik-lekat-istilah-mubahalah-mui-jangan-mudah-ucapkan-bahaya> diakses pada hari Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14.12 WIB.

Firdaus bin Ibrahim, Muhammad, “ Sumpah Mubahalah ( Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Islam” . *Jurnal Al-Risalah Vol. 12.No. 2, Desember 2018.*

Harahap, Usman, “Mubahalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”, *Tesis*, Medan: UIN Sumatra Utara Medan, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilmi, dkk. Pengajian Tafsir Al-Quran: “Sorotan Aliran Klasik dan Moden”. *Jurnal Sains Insani* Vol. 05 Tahun 2020.

Hukum Online: Anas minta sumpah Mubahalah, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/anas-minta-sumpah-Mubahalahlt5423897086ede> diakses hari Kamis, 20 Januari 2025 Pukul 12.35 WIB.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadu al-Ma’ad (Beirut: Muassah al-Risalah, 2009).

Ihsanudin, Muhammad Habib, “ Mubahalah dalam Al Quran ( Studi Komparatif tafsir Al Misbah dan Tafsir Al -Azhar), Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Sayuti, “*Tafsir Jalalain*”, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cet, Ke-3, 2005.

Israwati, “ Mubahalah Dalam Al Quran Kajian Terhadap Fenomena Mubahalah di Media Sosial”, Skripsi, Palopo :Institut Agama Islam Negri,Sulawesi Selatan 2023.

Iwan Setiawan, *Tantangan Dialog Antar agama di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021).

Jani Arni, “*Metode Penelitian Tafsir*”, (Riau: Daulat Riau, 2013).

Jemaat Ahmadiyah, Mubahalah Dan Hakikatnya (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1990).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Justin, Ernest, dkk, "Menghargai Keragaman Budaya untuk Membangun Kesejahteraan Sosial," *Artikel Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Sosial* Tahun 2023.

KBBI, arti kata masyarakat dikutip dari <https://kbbi.web.id/masyarakat>/diakses 18 November 2024 pukul 12.05 WIB.

Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Khazannah GNH: Nadirsyah Hosen, Salah Kaprah Soal Mubahalah , Mengkaji Islam Kontekstual Bersama Gus Nadir, dikutip dari <https://nadirhosen.net/> diakses pada hari Rabu,19 Januari 2025 pukul 10.09 WIB.

M. Y, Arbi,Kritik Nalar Terorisme; Studis Kritis Penafsiran Ayat Qitâl Sayyid Quthb. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 6 no 1 Tahun 2023.

M.Natsir,“Pengaruh Pemikiran Sayyid Quthb terhadap Gerakan Islam Kontemporer,” *Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 2 Tahun 2021.

Maarif ,Ahmad Syafii, *Islam dan Pemikiran Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan,dikutip dari <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>,/diakses pada hari Senin, 24 Februari 2025 pukul 10. 15 WIB.

Muhajirin, “ Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam AL-Quran)”, *Jurnal Tazkiya*,Vol.18 No. 1 Tahun 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad bin Abdur Rohman al-Sakhawi, *al-Jawahir wa al-Durar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999).

Muhammad Firdaus bin Ibrahim, “ Sumpah Mubahalah ( Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Islam” . *Jurnal Al-Risalah Vol.12.No.2*, Desember 2018.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003),hadist no.2404.

Mujiharto Panga, “Mengenang Kembali Sayyid Quthb Ideolog Jamaah Ikhwanul Muslimin,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5* no. 1 Tahun 2020.

Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000) hadist no 4029.

Mutia Lestari dan Susanti Vera, “Metodologi Tafsir Fi Zhilal al- Qur'an Sayyid Quthb”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 1* no. 1 Tahun 2021.

Nor, M., & Dahliana, Y. (2025). Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, Vol.6 No.1. Tahun 2025.

Nurfauzi, H., & Lubis, Z. H. (2025). Konsep Negara dalam Al- Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 3 No. 3, Januari 2025.

Nasrin, N, Sholeh, M. J, “Konsep Mubahalah dalam Al Quran dan Hadis Prespektif Wahbah Al Zuhaili”. *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam*, Vol.8 No.2,Juni-Desember 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Portal Islam: Mubahalah Habib Rizieq Atas Para Pemfitnahnya, dikutip dari <https://www.portal-islam.id/2017/02/mubahalah-habib-rizieq-atas-para.html>/ diakses pada hari Kamis, 20 Januari 2025 pukul 12.50 WIB.

Prayuda, Akbar, “Mubahalah dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2023.

Quthub, Sayyid. *Fi Zhilal al- Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1990), jilid 2

Rahman, T. A , Amir, A. N, Pemikiran dan Ideologi Tafsir serta Implikasinya dalam *Fi Zilal al- Qur'an.*, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 8, No 2, Desember 2024.

Ridhoul Wahidi., “Mubahalah di Sosial Media: Kasus-kasus di Indonesia Dalam Dimensi Qur'ani”. *Jurnal ITQAN*, Vol. 9, No. 1, Jan - Jun 2018.

Rudi Hartono, *Komunikasi Antarumat Beragama di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2017).

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* ( Jakarta: Gema Insani, 2001), jil.2, hlm 80.

Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Sayyid Quthb: Pemikiran dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Al-Khoirot, 2001).

Siti Aisyah, *Dialog Antaragama: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

Suyatmi,” Mubahalah Prespe. ktif Hadist”, *Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifullah, M.. "Perkembangan Tafsir Al- Qur'an di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis". Dalam *Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 2 Tahnun 2023.

Tafsir, Ahmad, *Sejarah Islam: Dari Nabi hingga Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

Winata Alfred Hadi, "Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Wulandari et al., "Biografi Sayyid Quthb dan Kontribusinya dalam Tafsir," *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 no.2 Tahun 2020.

Youtube, MUSLIMCHOICETV:Mubahalah Gus Nur,dikutip dari [https://youtu.be/ni\\_02ebm84Q?si=5s74LvoppOPPYrpo/](https://youtu.be/ni_02ebm84Q?si=5s74LvoppOPPYrpo/) diakses pada hari Jumat, 21 Februari 2025 pukul 8.00 WIB.

Zainal Abidin, *Praktik Mubahalah dalam Sejarah Islam* (Bandung: Alfabeta, 2018).



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BIODATA PENULIS**

Nama	:	Abdul Rozak Syahnur
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bandung, 02 Februari 2003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat Rumah	:	Jalan Cipta Karya Perum. Citra Permata Blok F No 4
No. Telp/HP	:	082211883692
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Syahnora
Ibu	:	Nursi

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD	:	SDN 081	Lulus Tahun 2015
SLTP	:	SMP Ar Risalah Padang	Lulus Tahun 2018
SLTA	:	MA Ar Risalah Padang	Lulus Tahun 2021

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Koordinator Kedisiplinan Bes Ar Tahun 2016-2017
2. Wakil Koordinator Kedisiplinan Bes Ar Tahun 2019

### **KARYA ILMIAH**

1. -